

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PINJAMAN ONLINE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Aulia Rahmatullah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Correspondence Email: 200102093@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This article aims to examine the legal protection for customers in the implementation of online-based money loans or known as online loans. The research method used is a doctrinal approach where the author will examine legal norms related to customer protection according to the Banking Law, and a number of Financial Services Authority (OJK) regulations related to online loans. The results of this study conclude that there are several phenomena that occur in the implementation of the loans that do not get legal protection for customers, namely: First, the determination of interest that does not refer to the interest rate provisions of Bank Indonesia, second, the maximum interest setting on online loans in fintech companies is 0.4 percent per day but the amount of real interest is not regulated in the agreement. Third, Financial Services Authority Regulation No.77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services OJK Regulation No.77 of 2016 is the basis for the implementation of Peer to Peer Lending business activities or online lending and borrowing which is one of the types of fintech, including the protection of customer personal data. Customer personal data collected by fintech providers must be kept confidential in accordance with applicable privacy provisions.

Keywords: *Islamic Economic Law, Indonesia, Customer, Legal Protection, and Pinjol*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hukum bagi nasabah pada pelaksanaan pinjaman uang berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (pinjol). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dimana penulis akan mengkaji norma hukum terkait perlindungan nasabah menurut UU perbankan, dan sejumlah peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) terkait dengan pinjol. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa fenomena yang terjadi pada pelaksanaan pinjol yang tidak mendapatkan perlindungan hukum bagi nasabah, yaitu: pertama terkait penetapan bunga yang tidak merujuk kepada ketentuan *rate-interest* bank Indonesia, kedua, pengaturan bunga maksimal pada pinjaman online di perusahaan *fintech* adalah 0,4 persen perhari tetapi besaran bunga rill tidak diatur dalam perjanjian. Ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha *Peer to Peer Lending* atau pinjam meminjam online yang merupakan salah satu dari jenis-jenis *fintech*, termasuk perlindungan data diri nasabah. Data diri nasabah yang dikumpulkan oleh penyelenggara *fintech* harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan privasi yang berlaku.

Keywords: *Hukum Ekonomi Syariah, Indonesia, Nasabah, Perlindungan Hukum, dan Pinjol*

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam bidang teknologi di Indonesia telah membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai aktivitas, termasuk di dalamnya bisnis di sektor keuangan dan perbankan. Ada 124 perusahaan *fintech* resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk 7 *fintech* yang menggunakan platform syariah. *Fintech* ini menawarkan berbagai layanan pinjaman uang secara online kepada nasabah. Bisnis keuangan kini tidak hanya berkembang di lembaga perbankan konvensional, tetapi juga di lembaga keuangan berbasis teknologi, dikenal sebagai bisnis platform *fintech*.¹

Fintech, singkatan dari *Financial Technology*, merupakan inisiasi sektor jasa keuangan yang menjadi fenomena menarik di sektor ekonomi Indonesia.² *Fintech* meningkatkan akses ke produk keuangan yang lebih praktis dan efektif baik untuk pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Dengan gaya hidup yang semakin

¹ Basrowi, "Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen *Fintech* Syariah," May 23, 2019, <https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.3187539>.

² Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

modern, Fintech muncul dan diminati oleh pengguna teknologi informasi karena kepraktisan, kemudahan, dan kecepatannya. Proses menjadi lebih praktis, transfer dana ke bank atau ATM menjadi lebih mudah, dan layanan di tempat yang kurang nyaman dapat diminimalkan Fintech sangat membantu efisiensi dan efektivitas dalam transaksi jual-beli serta sistem pembayaran.³ Layanan Fintech memungkinkan adanya kesepakatan pinjam meminjam antara dua pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal ini membuat proses transaksi semakin mudah dan nyaman bagi para pelaku bisnis dan konsumen.⁴

Layanan pinjaman online disediakan oleh perusahaan pinjaman online (Pinjol) kepada nasabah melalui kerangka elektronik berbasis web. Untuk menjalankan kegiatan ini, perusahaan pinjol harus memiliki izin operasional yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peran pinjol ini sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses keuangan, karena efektivitasnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman dari lembaga perbankan. Nasabah dapat mengajukan pinjaman secara online tanpa perlu bertemu langsung dengan pihak pinjol atau memberikan jaminan berupa barang (koleteral). Hal ini memberikan kenyamanan bagi nasabah karena mereka dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah tanpa harus datang ke kantor.⁵

Dasar hukum untuk kegiatan pinjaman online ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. OJK memiliki kewenangan dalam pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia, termasuk dalam sektor pinjaman online yang disediakan oleh perusahaan Fintech. Dengan demikian, perusahaan fintech yang ingin beroperasi di Indonesia harus mendaftar dan memperoleh izin dari OJK. OJK juga berperan dalam mengembangkan industri pinjaman berbasis online ini, sehingga layanan ini mampu berjalan dengan optimal serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.⁶

Perusahaan *fintech* menetapkan suku bunga atau margin keuntungan mereka sendiri, tidak mengacu pada BI rate, dan ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) sebesar 0,4 persen. Namun, tingkat suku bunga ini

³ Chairul Fahmi and Wira Afrina, "Analysis of Legal Aspects On Debt Transfer From Conventional Bank to Sharia Bank Post The Application of Qanun Aceh No. 11 of 2018," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (July 23, 2023): 28–39.

⁴ Kornelius Benuf, dkk, "Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia" Vol. 11, No. 2 (April 2020): hlm. 9.

⁵ Chairul Fahmi And Wira Afrina, "Analysis Of Legal Aspects On Debt Transfer From Conventional Bank To Sharia Bank Post The Application Of Qanun Aceh No. 11 Of 2018," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, No. 1 (July 23, 2023): 28–39.

⁶ Kornelius Benuf, dkk, "Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia."

dianggap tinggi, sehingga mulai 1 Januari 2024, suku bunga pinjaman akan diturunkan menjadi 0,3 persen perhari, kemudian di tahun 2025 akan turun lagi menjadi 0,2 persen, dan pada tahun 2026 menjadi 0,1 persen perhari. Aturan ini diatur dalam POJK No. 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.⁷

Namun, dalam perspektif Islam, sistem pinjam meminjam tidak membenarkan adanya bunga, sehingga penurunan suku bunga tersebut tetap dianggap sebagai bentuk riba. Selain itu, nasabah juga dikenakan denda sebesar 0,3 persen perhari dalam sektor konsumtif, serta biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, komisi, dan fee platform. Nasabah yang gagal melunasi pinjaman dan bunganya sering menghadapi ancaman dan tekanan dari debt collector yang bekerja untuk perusahaan *fintech* tersebut. Banyak kasus penagihan yang menggunakan kekerasan, bahkan menyebabkan korban jiwa. Selain itu, sering terjadi penyalahgunaan data nasabah oleh perusahaan, mengakibatkan kekhawatiran akan keamanan data pribadi nasabah dan memungkinkan para *debt collector* untuk melacak keberadaan nasabah dengan lebih mudah.⁸

Ancaman yang sering diberikan oleh *debt collector* meliputi ancaman tuntutan hukum, penjara, pemecatan dari pekerjaan, dan lain-lain. Sayangnya, seringkali tuntutan tersebut disertai dengan ketakutan dan intimidasi, bahkan mencapai pencemaran nama baik dan perilaku yang tidak pantas. Beberapa perusahaan *fintech* menarik biaya tambahan dari nasabah selain bunga, dengan menggunakan informasi dari KTP nasabah, dan kadang-kadang tagihan tersebut dipindahkan kepada pihak lain. Akibat pelanggaran pinjaman online, banyak nasabah merasa terhambat atau dirugikan. Contoh tragis dari dampak buruknya adalah ketika seorang sopir taksi meninggal karena tidak mampu membayar utang dan bunga yang terus meningkat. Selain itu, ada nasabah lain yang kehilangan pekerjaannya karena debt collector menghubungi tempat kerjanya, menyebabkan dia dipecat.

Berdasarkan persoalan di atas, penulis menarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum bagi nasabah yang melaksanakan transaksi keuangan di perusahaan pinjol menurut ketentuan hukum ekonomi syariah.

⁷ Ronal Agusmi et al., "The Implications of Repealing the Law of Mandatory Company Registration on The Company Legality After the Enaction of Indonesia's Job Creation Law," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 22, no. 1 (June 25, 2022): 109–22, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v22i1.6485>.

⁸ Nabila Afriola and Cecep Sholeh Kurniawan, "PROVISION OF SAHARA SAVINGS BONUSES AT BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH BRANCH," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (June 30, 2023): 64–85, <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.67>.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif, yang merupakan suatu pendekatan ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari perspektif normatif. Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, atau teori hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan hukum, catatan resmi, berita acara penetapan peraturan, dan putusan hakim.⁹ Ia disebut sebagai penelitian doktrinal, karena penelitian normatif menggunakan dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka sebagai objek kajiannya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-undang Hukum Umum (KUHPdata), Peraturan No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Penyalahgunaan Data Nasabah pada Pinjaman Online

Kasus penyalahgunaan data nasabah pada pinjaman online (pinjol) di Indonesia telah menjadi isu yang meresahkan dan membahayakan privasi serta keamanan konsumen. Praktik ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech dan menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Secara umum, modus penyalahgunaan data nasabah pinjol, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a) Pencurian data pribadi nasabah, seperti nama, nomor telepon, dan alamat, dicuri dari berbagai sumber, seperti kebocoran data perusahaan, situs web yang tidak aman, atau malware.
- b) Penjualan data. Data nasabah diperjualbelikan di pasar gelap oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada para pelaku penipuan dan penagih hutang.

⁹ 2003037702 Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/>.

¹⁰ Christofer Bryan Ansa, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN," *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi XIII*/No. 1 (November 2023): 6-7.

- c) Penyalahgunaan data. Data nasabah digunakan untuk berbagai tujuan ilegal, seperti penipuan identitas, penagihan hutang yang tidak sah, atau penyebaran spam dan hoaks.

Salah satu kasus penyalahgunaan data nasabah pada pinjaman online yang mencuat di Indonesia adalah kasus yang melibatkan salah satu platform pinjaman online terkemuka pada tahun 2019. Pada kasus tersebut, terungkap bahwa data pribadi lebih dari 20 juta nasabah tersebar secara tidak sah di internet. Data tersebut termasuk informasi sensitif seperti nomor KTP, nomor HP, alamat, dan informasi keuangan. Pihak berwenang menemukan bahwa data nasabah yang bocor tersebar di dark web, sebuah bagian tersembunyi dari internet yang sering digunakan untuk kegiatan ilegal. Data tersebut kemudian dijual oleh pelaku kepada oknum tidak bertanggung jawab, lalu menggunakannya untuk kegiatan penipuan atau pencurian identitas¹¹.

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran serius di masyarakat mengenai kerentanan data pribadi mereka saat menggunakan layanan pinjaman online. Banyak nasabah yang merasa khawatir akan potensi penyalahgunaan data mereka dan menuntut tindakan tegas dari otoritas terkait, termasuk OJK dalam mengontrol praktik pengelolaan data oleh platform pinjaman online. Penyelidikan terhadap kasus ini menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap industri pinjaman online guna memastikan bahwa penyelenggara layanan mematuhi standar keamanan data yang ketat dan bahwa pelanggan dilindungi dari ancaman penyalahgunaan data.¹²

Pada tahun 2021, Bareskrim Polri juga membongkar sindikat pinjol ilegal yang mengakses data kontak dan galeri foto nasabah tanpa izin. Data tersebut kemudian digunakan untuk meneror dan menagih nasabah yang telat membayar cicilan. Setahun berselang, atau pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan beberapa pinjol legal yang menjual data nasabah ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan nasabah. Data tersebut kemudian digunakan untuk menawarkan produk dan layanan lain kepada nasabah. Nasabah merasa privasi mereka dilanggar dan berpotensi menerima spam dan penawaran yang tidak diinginkan.¹³

Urgensi Kepastian Suku Bunga dalam Pinjaman Online

¹¹ Hendro Wijayanto, Abdul Haris Muhammad, Dedy Hariyadi, "Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hibrid" Desember 2020

¹² Basrowi, "Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah."

¹³ "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 19 Ayat (2) Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," n.d.

Kepastian suku bunga dalam pinjaman online (pinjol) memegang peran yang krusial dalam rangka mengetahui kemungkinan dampak finansial yang dapat timbul akibat kebocoran data tersebut. Ketika data nasabah bocor, pelaku penyalahgunaan data dapat memanfaatkannya untuk melakukan tindakan yang merugikan nasabah, termasuk pengambilan pinjaman tanpa izin menggunakan data nasabah yang telah dicuri¹⁴.

Dalam kasus penyalahgunaan data nasabah pinjol, kepastian suku bunga menjadi berkaitan erat dengan kemungkinan terjadinya pinjaman ilegal atau penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Jika data nasabah dipakai untuk mengajukan pinjaman yang ilegal, nasabah yang menjadi korban dapat terjatuh dalam utang yang tidak sah dengan suku bunga yang mungkin sangat tinggi. Adanya kepastian suku bunga juga dapat memahami dampak finansial yang dialami oleh nasabah jika terjadi penyalahgunaan data. Suku bunga yang tinggi pada pinjaman ilegal dapat menyebabkan nasabah terjebak dalam siklus utang yang berat, yang pada akhirnya dapat mengarah pada masalah keuangan yang serius¹⁵.

Dalam permasalahan ini, otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu memastikan bahwa penyelenggara layanan pinjaman online mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku terkait suku bunga, serta menerapkan langkah-langkah keamanan data yang efektif untuk melindungi nasabah dari penyalahgunaan data. Selain itu, nasabah juga perlu waspada dan aktif memonitor aktivitas keuangan mereka serta melaporkan segala transaksi yang mencurigakan kepada pihak berwenang guna mencegah kerugian lebih lanjut. Kasus penyalahgunaan data nasabah pinjaman online (pinjol) di Indonesia marak terjadi, dan salah satu modus yang sering digunakan adalah menawarkan suku bunga yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini merugikan nasabah dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.¹⁶

Kepastian hukum dalam hal suku bunga pinjol berarti bahwa nasabah berhak mengetahui dengan jelas dan pasti suku bunga yang akan mereka bayarkan sebelum mereka menyetujui pinjaman. Suku bunga ini harus tercantum secara jelas dalam perjanjian pinjaman dan tidak boleh disembunyikan atau dimanipulasi oleh

¹⁴ Rema Syelvita, M. Amin Qodri, Fakhriyah Annisa Afro, "Korban Pinjol, Layakkah sebagai Gharimin dan Menerima Zakat?", Oktober 2023

¹⁵ Dewa Ayu Trisna Dewi, Ni Ketut Supasti Darmawan, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna", Agustus 2021

¹⁶ Chairul Fahmi, *Hukum dan Fenomena Sosial* (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2015), //ruangbaca-fsh.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3123%26keywords%3D.

pihak pinjol. Dalam kasus penyalahgunaan data nasabah pinjol, seringkali terjadi sebagai berikut.

- a) Suku bunga yang ditawarkan kepada nasabah tidak sesuai dengan suku bunga yang tercantum dalam perjanjian pinjaman.
- b) Pihak pinjol menaikkan suku bunga secara sepihak setelah nasabah menyetujui pinjaman.
- c) Pihak pinjol tidak memberikan informasi yang jelas tentang cara menghitung suku bunga, sehingga nasabah tidak memahami berapa biaya yang harus mereka bayarkan.

Beberapa hal di atas sangat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan merugikan nasabah dalam beberapa hal, yaitu:

- a) Nasabah terbebani dengan biaya pinjaman yang lebih tinggi dari yang mereka perkirakan.
- b) Nasabah mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan mereka karena tidak mengetahui berapa biaya yang harus mereka bayarkan setiap bulan.
- c) Nasabah berpotensi terjebak dalam lingkaran hutang karena tidak mampu membayar cicilan yang tinggi.

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur

Perlindungan hukum merujuk kepada upaya untuk menjaga martabat manusia serta pengakuan atas hak asasi manusia secara hukum. Perlindungan hukum ada dua macam, yaitu secara preventif dan represif. Perlindungan hukum adalah aspek penting dalam cita-cita suatu negara karena menjamin rasa aman dan martabat bagi seluruh warga negara. Ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada individu, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kebijakan semata. Perlindungan hukum melibatkan upaya untuk menjaga hak-hak asasi manusia dan martabat individu dari kemungkinan pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pihak lain.¹⁷

Hukum dapat berperan sebagai alat untuk menciptakan perlindungan yang tidak hanya bisa menyesuaikan dan bebas di segala kondisi, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Ini sangat penting bagi masyarakat yang rentan atau belum memiliki kekuatan finansial dan strategis, serta untuk memastikan tercapainya keadilan sosial. Perlindungan hukum mencakup dua jenis, yaitu secara preventif

¹⁷ Chairul Fahmi, "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (May 30, 2023): 667-86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menegakkan hukum setelah terjadi pelanggaran.¹⁸

a. Perlindungan Hukum secara Preventif

Perlindungan preventif dalam konteks layanan Fintech, terutama pinjam meminjam berbasis online, adalah usaha untuk mencegah terjadinya sengketa sebelum sengketa tersebut timbul. Ini berarti penyelenggara layanan pinjam meminjam online harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi pengguna layanan sebelum masalah muncul. Salah satu prinsip perlindungan hukum preventif adalah transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data/informasi konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Hal ini diatur dalam Pasal 100 ayat 1 POJK No. 10/POJK.05/2022.¹⁹

Prinsip transparansi dalam layanan pinjam meminjam online bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang jelas dan akurat terhadap informasi tentang penyelenggara pinjol dan produk yang ditawarkan. OJK menetapkan kewajiban bagi penyelenggara pinjol untuk memberikan informasi secara terbuka, jujur, tidak menyesatkan, dan akurat tentang produk dan layanan pinjam meminjam online. Salah satu contoh penerapan transparansi adalah dengan mencantumkan dengan jelas nama penyelenggara di kantor pusat, kantor cabang, dan dalam sistem elektronik. Selain itu, penyelenggara juga harus menyertakan informasi tentang lokasi kantor pusat dan cabang, logo perusahaan, nama sistem elektronik, kinerja pendanaan, serta informasi tentang pengawasan oleh OJK. Semua informasi ini harus tersedia dalam sistem elektronik atau aplikasi pinjaman online yang digunakan.²⁰

Prinsip perlakuan yang adil dalam layanan pinjaman online memberikan hak yang setara kepada semua konsumen untuk mendapatkan akses yang sama terhadap produk pinjaman online sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022. Selain itu, prinsip keandalan menjamin bahwa konsumen memiliki hak untuk menerima layanan yang akurat dan berkualitas,

¹⁸ Basrowi, "Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah," May 23, 2019, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3187539>.

¹⁹ Ansa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan."

²⁰ "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 101 Ayat 1, 2 dan 3,," n.d.

yang disediakan oleh penyelenggara pinjol dengan sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.²¹

Keamanan data konsumen merupakan aspek penting dalam industri pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan penyelenggara pinjaman online untuk melindungi data konsumen. Hal ini termasuk larangan membagikan data atau informasi konsumen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu. Data konsumen hanya boleh digunakan untuk kepentingan yang telah disetujui oleh konsumen. Penerapan prinsip penanganan pengaduan juga tak kalah penting. Konsumen berhak untuk menyampaikan keluhan atau permasalahan yang mereka alami selama proses pinjaman online. Pengaduan tersebut dapat diajukan kepada penyelenggara pinjaman online sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Dengan penerapan prinsip keamanan data dan penanganan pengaduan yang baik, konsumen dapat merasa lebih aman dan nyaman saat menggunakan layanan pinjaman online.²²

b. Perlindungan Hukum secara Represif

Perlindungan hukum secara represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang telah terjadi. Perlindungan ini biasanya dilakukan setelah terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks layanan pinjaman online, perlindungan represif dapat mencakup penerapan sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan lainnya terhadap pihak yang melanggar ketentuan atau terlibat dalam sengketa.²³ POJK No.77/POJK.01/2016 memberikan aturan yang mengatur hak-hak pengguna layanan pinjaman online serta kewajiban dan larangan penyelenggara layanan tersebut. Larangan juga diberlakukan terhadap penyelenggara untuk memberikan data atau informasi pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan elektronik dari pengguna atau kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.²⁴

²¹ Ansa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan," November 2023.

²² Ahmad Luqman Hakim and Irfa Munandar, "The Legality Of Murabahah Contracts System In Islamic Financing Institutions: An Analysis of Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn's Thought," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 24–36, <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.66>.

²³ Basrowi, "Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah," May 23, 2019.

²⁴ Hakim and Munandar, "The Legality of Murabahah Contracts System In Islamic Financing Institutions."

Perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online adalah upaya untuk menjaga martabat dan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ini juga bertujuan untuk mencegah perbuatan sewenang-wenang oleh pihak yang berwenang, sehingga menciptakan ketertiban dan ketenangan dalam masyarakat. Dasar hukum untuk layanan pinjaman online terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Di sisi lain, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sebagai dasar hukum untuk pengembangan layanan pinjaman online. Perlindungan hukum bagi nasabah dan pelaku usaha layanan pinjaman online diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen.²⁵ Kontrak antara penyelenggara dan nasabah terjadi melalui perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak secara hukum.²⁶ Dalam perjanjian ini, minimal harus mencantumkan nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas semua pihak yang terlibat, rincian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, jumlah pinjaman yang disepakati, suku bunga yang akan dikenakan pada pinjaman, dan mekanisme penyelesaian dalam situasi di mana penyelenggara tidak dapat melanjutkan operasinya.²⁷

Dalam proses ini, pihak ketiga bertindak sebagai perantara yang memfasilitasi pertemuan antara pemberi pinjaman (pihak pertama) dan penerima pinjaman (pihak kedua). Dengan kuasa yang diberikan oleh pemberi pinjaman, perantara dapat menyepakati perjanjian atas nama pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perantara memperoleh keuntungan atas jasanya dalam bentuk fee atau upah. Kewajiban penerima pinjaman adalah mengembalikan utang dalam jumlah dan kondisi yang sama serta pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Selain itu, jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar nilainya. Jika waktu dan tempat pengembalian tidak

²⁵ Basrowi, "Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah." "Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah," May 23, 2019.

²⁶ "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 19 Ayat (1) Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," n.d.

²⁷ "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 19 Ayat (2) Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi."

ditentukan dalam perjanjian, harga barang akan ditentukan berdasarkan nilai pada saat dan tempat perjanjian dilakukan (Pasal 1764 KUHPerduta). Jika ada kesepakatan bunga, maka bunga tersebut harus dibayar hingga saat pengembalian atau penitipan uang pokok (Pasal 1766 KUHPerduta).²⁸

Kewajiban pemberi pinjaman adalah untuk tidak menuntut pengembalian pinjaman sebelum jangka waktu yang telah ditentukan berakhir (Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jika tidak ada jangka waktu yang ditetapkan, kuasa hukum yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk memberikan kelonggaran yang wajar kepada peminjam jika mereka datang meminta pinjaman sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati (Pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Selain itu, pemberi pinjaman juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi peminjam atau debitur (Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Pengguna jasa pinjaman online tidak memerlukan agunan atau jaminan. Dalam hukum perbankan, pemberian kredit tanpa agunan oleh penyelenggara dapat diakui secara sah, dan keberadaan agunan dari pihak debitur bukan merupakan syarat yang mutlak dalam setiap pemberian kredit.²⁹

Pengguna jasa pinjaman online sebagai konsumen, memiliki hak-hak sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa hak konsumen adalah: "(1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

²⁸ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2018).

²⁹ Chairul Fahmi, Sri Wahyuni, and Laila Muhammad Rasyid, "The Role of Courts In Resolving Cases Of Bankruptcy Of Islamic Bank Customers," *Jurista: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (October 1, 2023): 1-22.

sebagaimana mestinya; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”³⁰

Menurut POJK 77/POJK.01/2016 Pasal 29 menentukan, bahwa: “Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu: transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.” Atas hal ini, pelaku usaha yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen dapat dikenai sanksi. Menurut Pasal 47 ayat (1) POJK 77/POJK.01/2016 “Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa: peringatan tertulis; denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin.”

Dasar hukum pemberian kredit tanpa agunan dapat dilihat pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pada pasal 8 ayat 1: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dalam Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 Terhadap Pinjaman Online bagian keempat, ada beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu: “a) penyelenggaraan layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm*, dan haram; b) akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan Qard*; d) penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusun*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi; f) jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen

³⁰ “UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Republik Indonesia, 1999).

elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.”³¹

Dalam prakteknya, prinsip syariah tidak selalu diterapkan dalam layanan pinjaman online. Fatwa tersebut menekankan bahwa transaksi harus bebas dari unsur riba, namun dalam praktik pinjaman online seringkali terdapat penghitungan bunga dan penerapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran, yang merupakan bentuk riba. Dengan mempertimbangkan hanya dari segi pedoman, jelas bahwa praktik penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi dan informasi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menolak riba. Seseorang yang memberikan hutang tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat atas pinjaman tersebut.

Konsep Pembiayaan dalam KHES, khususnya Bab III tentang Akuntansi Pembiayaan Pasal 745, menegaskan bahwa pengungkapan dan pengakuan pinjaman *qardh* harus dijelaskan dengan jelas.: “(1) Rincian jumlah pinjaman *qardh* berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi; (2) Jumlah pinjaman *qardh* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa; (3) Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman *qardh*; (4) Ikhtisar pinjaman *qardh* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman *qardh* yang telah dihapusbukukan dan pinjaman *qardh* yang dihapus tagih dan saldo akhir pinjaman *qardh* yang dihapus buku.”³²

Qardh adalah praktik pemberian harta kepada orang lain yang dapat dipinjam atau diminta kembali tanpa syarat tambahan saat pengembalian pinjaman. Secara etimologis, *al-qardh* berasal dari kata "*qaradha*", yang terdiri dari "*al-qath*" yang berarti bagian dari harta yang dipinjamkan, dan "*al-salaf*" yang berarti terdahulu. Dalam konteks istilah, *qardh* adalah tindakan memberikan atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang dipinjamkan. Oleh karena itu, dalam *qardh* tidak ada imbalan atau tambahan nilai yang harus dikembalikan.³³

Al-qardh memiliki esensi sebagai bentuk pertolongan dan kepedulian bagi peminjam, bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan bagi pemberi pinjaman. Dalam *al-qardh*, tidak ada imbalan atau tambahan yang harus dikembalikan oleh peminjam. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan

³¹ "Fatwa DSN-117-DSN-MUI 2018," N.D.

³² Annisa Firdausi Nuzula et al., "Praktik Hutang Piutang Online pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI dan KHES," *Jurnal Antologi Hukum* 2, No. 2 (December 28, 2022): 254-71, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1328>.

³³ Abd Hakim Atang, *Fiqh Perbankan Syariah*, Cetakan. 2, 2019 (Bandung: Aditama, N.D.).

dan sosial yang berorientasi pada kasih sayang untuk memenuhi kebutuhan peminjam. Pengembalian keuntungan oleh pemberi pinjaman akan menyebabkan batalnya kontrak al-qardh, sesuai dengan prinsip bahwa setiap pinjaman yang melibatkan pengembalian keuntungan bagi pemberi pinjaman dianggap haram, atau setiap piutang yang menghasilkan manfaat bagi penerima piutang dianggap sebagai riba. Pasal 609 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa peminjam dapat memberikan sumbangan secara sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak disepakati dalam transaksi. Namun, jika terjadi perjanjian pengembalian kelebihan dalam jumlah tertentu di awal, hal ini dianggap sebagai riba kecuali biaya administrasi qardh yang dibebankan kepada peminjam sesuai ketentuan dalam Pasal 607 KHES.³⁴

Teori qardh memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menggunakan produk pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana tanpa imbalan. Ini berarti bahwa perusahaan tidak mengharuskan nasabah untuk mengembalikan pinjaman dengan jumlah lebih besar dari dana yang dipinjam. Menurut Pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), nasabah qardh diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa operasional pinjol dalam teknologi keuangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam KHES. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa pinjaman online (pinjol) maupun pinjaman offline yang mengandung riba adalah haram. Pinjaman yang mengandung riba tetap dinyatakan sebagai haram menurut hukum Islam. Meskipun demikian, beberapa platform fintech Peer to Peer Lending diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah.³⁵

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 menetapkan bahwa platform *peer-to-peer lending* syariah hanya diizinkan beroperasi jika memenuhi sejumlah ketentuan. Pertama, harus menghindari transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), tadhlis (penyembunyian cacat), dan dharar (merugikan pihak lain). Kedua, akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban yang sesuai syariah dan peraturan yang berlaku. Ketiga, akad tersebut harus selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti Al-Bai', Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Wakalah bi Al-Ujrah, dan Qardh. Keempat, harus ada bukti transaksi dalam bentuk sertifikat elektronik yang divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang

³⁴ Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*.

³⁵ "Gold Loans At Islamic Bank Amanah Syariah Based on The Perspective Of Islamic Economic Law | JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan," accessed December 20, 2023, <https://jurista-journal.org/index.php/jurista/article/view/64>.

sah. Kelima, pembagian bagi hasil harus jelas dan disepakati bersama. Keenam, penyelenggara layanan diperbolehkan membebaskan biaya ujarah dengan prinsip Ijarah kepada pengguna.³⁶

Di Indonesia sendiri, platform *peer-to-peer lending* syariah mulai muncul secara legal sejak 2017 dan sudah ada tujuh perusahaan *fintech peer-to-peer lending* syariah, yang mendapatkan izin operasi dari OJK di Indonesia.³⁷ Ini meliputi PT Ammana Fintek Syariah, PT Alami Fintek Sharia, PT Dana Syariah Indonesia, PT Duha Madani Syariah, PT Qazwa Mitra Hasanah, PT Piranti Alphabet Perkasa, dan PT Ethis Fintek Indonesia. PT. Ammana Fintek Syariah menerapkan sistem jaminan dalam kegiatan pembiayaan syariah secara peer-to-peer. Dalam sistem ini, jaminan yang diberikan oleh pemohon pembiayaan merupakan kepemilikan bersama yang memungkinkan hak subrogasi antara pendana dan mitra Ammana. Calon nasabah diwajibkan untuk melengkapi persyaratan seperti KTP, foto usaha, dan lain-lain, termasuk jaminan. PT. Ammana Fintek Syariah hanya menyediakan skema pembiayaan untuk modal kerja atau usaha produktif kepada UMKM atau peminjam. Skema pembiayaan yang disediakan mencakup akad mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, atau wakalah, yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha atau UMKM.³⁸

PT Alami Fintek Syariah telah berdiri sejak Februari 2018 dan dimiliki oleh PT Alami Fintek Syariah. Perusahaan ini berfungsi sebagai aggregator dan platform peer-to-peer lending yang secara khusus menasar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu bentuk layanan yang disediakan adalah pembiayaan faktoring invoice. PT Alami Fintek Syariah menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah seperti Mega Syariah, BNI Syariah, dan Jamkrindo Syariah.³⁹ Rating bintang di Alami Sharia menunjukkan tingkat risiko yang mungkin terjadi, dimulai dari satu hingga lima. Rating bintang yang tinggi menandakan risiko yang lebih kecil, sehingga imbal jasa yang diterima oleh pendana juga mungkin tidak terlalu besar. Dalam praktiknya, Alami Sharia mengikuti prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2018 tentang anjak piutang syariah dan DSN-MUI Nomor

³⁶ Mary George and Mufadhal, "Advocate Honorarium In An Ijarah Bil 'Amāl Contract: Research Study at Law Firm Banda Aceh," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (December 20, 2022): 132–53, <https://doi.org/10.1234/jurista.v6i2.63>.

³⁷ Fitri Nur Latifah et al., "Fintech Peer To Peer Lending Sharia as an Alternative Capital for MSME in Sidoarjo," *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* Volume 18, No.3 (August 2023): 7.

³⁸ Cut Mutia, "Sistem Jaminan Pada Pembiayaan Dengan Fintech Dalam Perspektif Akad Rahn (Suatu Penelitian Pada PT Investree Radhika Jaya Dan PT Ammana Fintek Syariah)," July 31, 2021.

³⁹ Tri Winarsih, "Memaknai Perkembangan Fintech Syariah melalui Sistem Akad Syariah," 2022.

117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai prinsip syariah.⁴⁰

Alami Sharia telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dengan baik, khususnya dalam penerapan akad qardh di mana penerima pembiayaan hanya perlu mengembalikan jumlah dana yang dipinjam tanpa tambahan nilai apapun. Praktik ini sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh yang memperbolehkan lembaga keuangan syariah untuk meminta jaminan jika dianggap perlu. Dalam konteks invoice financing, invoice itu sendiri sering dijadikan jaminan, dan nasabah Al-Qardh bisa memberikan sumbangan sukarela selama tidak ada kesepakatan khusus dalam akad.⁴¹

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kasus penyalahgunaan data nasabah pada pinjaman online (pinjol) di Indonesia telah menjadi isu yang meresahkan dan membahayakan privasi serta keamanan konsumen. Dalam kasus penyalahgunaan data nasabah pinjol, kepastian suku bunga menjadi berkaitan erat dengan kemungkinan terjadinya pinjaman ilegal atau penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk mencegah permasalahan ini, perlindungan hukum terhadap nasabah sangat penting sebagai segala bentuk upaya untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak asasi manusia secara hukum. Pelindungan hukum terhadap hak-hak pribadi pengguna layanan sebagai konsumen pinjaman online menurut Peraturan Perundang-undangan adalah melalui perlindungan preventif dan perlindungan refresif. Di sisi lain, menurut hukum ekonomi syariah, pinjaman online harus merujuk kepada fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang melarang unsur-unsur riba, sedangkan dalam praktik pinjaman online sudah ditetapkan penghitungan bunga, serta adanya denda ketika terjadi keterlambatan untuk membayar angsuran merupakan kategori riba. Oleh sebab itu, penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi dan informasi tidak sesuai dan tidak boleh bertentangan prinsip-prinsip syariah yakni riba.

⁴⁰ "Analisis Financial Technology Peer to Peer Lending PT. Alami Fintek Sharia," n.d.

⁴¹ "DSN-MUI, 'Fatwa DSN-MU Nomor113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakahal Bi al-Ujrah' (2017), 7-8.," n.d.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisa, Achmad, Yusnedi. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Afriola, Nabila, and Cecep Sholeh Kurniawan. "PROVISION OF SAHARA SAVINGS BONUSES AT BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH BRANCH." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (June 30, 2023): 64-85. <https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.67>.
- Agusmi, Ronal, Husni Husni, Muhammad Gaussyah, and Putri Julia Mizulni. "The Implications of Repealing The Law of Mandatory Company Registration on The Company Legality After The Enaction of Indonesia's Job Creation Law." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 22, no. 1 (June 25, 2022): 109-22. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v22i1.6485>.
- "Analisis Financial Technology Peer to Peer Lending PT. Alami Fintek Sharia," n.d.
- Ansa, Christhofer Bryan. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN." *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi XIII/No. 1* (November 2023): 6-7.
- — —. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN." *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi XIII/No. 1* (November 2023): 7.
- Atang, Abd Hakim. *FIQIH PERBANKAN SYARIAH*. Cetakan. 2, 2019. Bandung: ADITAMA, n.d.
- Basrowi. "ANALISIS ASPEK DAN UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN FINTECH SYARIAH," May 23, 2019. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3187539>.
- "DSN-MUI, 'Fatwa DSN-MU Nomor113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakahal Bi al-Ujrah' (2017), 7-8.," n.d.
- Fahmi, Chairul. *Hukum dan Fenomena Sosial*. Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2015. [//ruangbaca-fsh.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3123%26keywords%3D](http://ruangbaca-fsh.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3123%26keywords%3D).
- — —. "The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (May 30, 2023): 667-86. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- Fahmi, Chairul, and Wira Afrina. "ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (July 23, 2023): 28-39.
- — —. "ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION

- OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (July 23, 2023): 28–39.
- Fahmi, Chairul, Sri Wahyuni, and Laila Muhammad Rasyid. "THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS." *JURISTA: JURNAL HUKUM DAN KEADILAN* 6, no. 2 (October 1, 2023): 1–22.
- "FATWA DSN-117-DSN MUI II 2018," n.d.
- Firdausi Nuzula, Annisa, Ahmad Junaidi, Luqman Hakim, and Mahatir Muhamad Ihsan. "Praktik Hutang Piutang Online pada Aplikasi Pinjaman Now Tinjauan Fatwa DSN MUI dan KHES." *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (December 28, 2022): 254–71.
<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1328>.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2018.
- George, Mary, and Mufadhal. "ADVOCATE HONORARIUM IN AN IJĀRAH BIL 'AMĀL CONTRACT: Research Study at Law Firm Banda Aceh." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (December 20, 2022): 132–53.
<https://doi.org/10.1234/jurista.v6i2.63>.
- "GOLD LOANS AT ISLAMIC BANK AMANAH SYARIAH BASED ON THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW | JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan." Accessed December 20, 2023. <https://jurista-journal.org/index.php/jurista/article/view/64>.
- Hakim, Ahmad Luqman, and Irfa Munandar. "THE LEGALITY OF MURABAHAH CONTRACTS SYSTEM IN ISLAMIC FINANCING INSTITUTIONS: An Analysis of Muḥammad Bin Ṣāliḥ Al-Uṣaimīn's Thought." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 24–36.
<https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.66>.
- Kornelius Benuf, dkk., "Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia" Vol. 11, No. 2 (April 2020): hlm. 9.
- Muhammad Siddiq Armia, 2003037702. *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/>.
- Mutia, Cut. "SISTEM JAMINAN PADA PEMBIAYAAN DENGAN FINTECH DALAM PERSPEKTIF AKAD RAHN (Suatu Penelitian Pada PT Investree Radhika Jaya Dan PT Ammana Fintek Syariah)," July 31, 2021.
- Nur Latifah, Fitri, Ninda Ardiani, Novia Ariyanti, and Mega Novita Syafitri. "Fintech Peer To Peer Lending Sharia as an Alternative Capital for MSME in Sidoarjo." *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* Volume 18, No.3 (August 2023): 7.
- "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 101 Ayat 1, 2 dan 3.," n.d.

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 19 Ayat (1) Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” n.d.

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 19 Ayat (2) Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” n.d.

“UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”
Republik Indonesia, 1999.

Winarsih, Tri. “Memaknai Perkembangan Fintech Syariah melalui Sistem Akad Syariah,” 2022.